**Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta**

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Image not found or type unknown

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

# Paspor Baru / Penggantian melalui Antrian Online pada UKK

**No. SK :**

## Persyaratan

1. **Untuk Dewasa:**
   1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
      1. a. KTP yang masih berlaku
      2. b. Kartu keluarga;
      3. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijasah;

   Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh penyampaan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   Surat Penetapan Ganti Nama Bagi Yang Telah Mengganti Nama;
   4. Paspor Lama Bagi Yang Telah Memiliki Paspor;
   5. Mengisi Surat Pernyataan bermateri;
2. **Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:**
   1. Surat Permohonan dari orang tua bermeterai;
   2. Mengisi Formulir dengan melengkapi persyaratan:
      1. KTP orang tua;
      2. b. Kartu keluarga;
      3. c. Akta Kelahiran;
      4. d. Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 19:41. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

1. **Permohonan Antrian dengan Sistem Registrasi Mandiri UGM:**
   1. Pemohonan daftar dan menentukan tanggal dan jam kedatangan melalui web http://ugm.id/pasporimigrasiUGM
   2. Pemohon melakukan konfirmasi pendaftaran melalui Whatsapp ke nomor +6281329788885
2. **Kedatangan:**
   1. Pemohon datang ke UKK UGM sesuai dengan jadwal kedatangan yang sudah didaftarkan sebelumnya;
   2. Pemohon menunjukkan bukti konfirmasi pendaftaran kepada petugas;
   3. Petugas memberikan nomor antrian Pemeriksaan Berkas;
   4. Petugas melakukan pengecekan persyaratan formal melalui pemeriksaan berkas (KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir/Ijazah/Akta Perkawinan atau buku nikah, apabila persyaratan lengkap, pemohon diberikan nomor antrian foto dan wawancara;
   5. Pemohon menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil proses foto dan wawancara;
3. **Kedatangan:**
   1. Pemohon datang ke UKK UGM sesuai dengan jadwal kedatangan yang sudah didaftarkan sebelumnya;
   2. Pemohon menunjukkan bukti konfirmasi pendaftaran kepada petugas;
   3. Petugas memberikan nomor antrian Pemeriksaan Berkas;
   4. Petugas melakukan pengecekan persyaratan formal melalui pemeriksaan berkas (KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir/Ijazah/Akta Perkawinan atau buku nikah, apabila persyaratan lengkap, pemohon diberikan nomor antrian foto dan wawancara;
   5. Pemohon menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil proses foto dan wawancara;

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara, dan pembayaran dikarenakan pelayanan pada UKK UGM hanya tersedia pada hari Senin dan Rabu.

## Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 19:41. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

# Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id


Image not found or type unknown

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Tidak dipungut biaya

1.Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000

2. Paspor Elektronik 48 Halaman untuk WNI Rp. 650.000

3. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada hari yang sama Rp 1.000.000

## Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa / Elektronik 48 Halaman

## Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan (WhatsApp) : 0811 2578 223

Email : imigrasi.jogja@gmail.com

Instagram : @imigrasi.jogja

Facebook : Imigrasi Yogyakarta

Twitter : @imigrasijogja


Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 19:41. Klik di sini untuk melihat halaman asli.